

INCENTIVES COMPATIBLE CONSTRAINTS PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK NAGARI SYARIAH

Yeni Oktaviani

STIE Ahmad Dahlan Jakarta

E-mail: yenioktavianiyunaz@gmail.com

Abstract

The realization of mudharabah financing in sharia banks is low than murabahah financing due to the high risk of moral hazard. This study proves that moral hazard risk of mudharabah financing can be reduced by incentive compatible constraints as risk mitigation. The findings of this study indicate that high moral hazard risk in mudharabah financing in Bank Nagari Syariah can be reduced by establishing several covenants at the beginning of the contract. Incentive compatible constraints were introduced by John R. Pressley and Session as the asymmetric risk mitigation of moral hazard information. The Nagari Bank Syariah identifies the moral hazard risk caused by internal and external factors of the bank, so that risk mitigation is also done internally and externally. Incentive compatible constraints as a mitigation of moral hazard risk and effective to reduce the occurrence of moral hazard risk for cooperative and institutional customers. The data mining process uses structured interviews with financing analysts and sharia risk management team of Bank Nagari Syariah. Documentation of bank financial statements, implementation guidelines of sharia financing and sustainability report 2014. The data obtained then analyzed by qualitative approach. Data analysis technique is done descriptively qualitative with incentive compatible constraints as an analytical tool.

Kata Kunci: *risk mitigation, moral hazard, mudharabah financing*

PENDAHULUAN

Pembiayaan mudharabah merupakan akad transaksi keuangan berdasarkan *profit and loss sharing* sebagai alternatif Bank dengan sistem bunga, sehingga transaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diungkapkan oleh Mansoori (2011). Hal senada juga diungkapkan oleh Sattar (1989), *profit and loss sharing* sebagai alternatif pengganti bank yang beropersi dengan sistem bunga, Hassan dan Lewis (2007). Usmani (2002) juga berpendapat bahwa akad *mudharabah* dan musyarakah merupakan bentuk akad yang sesuai dengan perbankan syariah dikarenakan sesuai dengan tujuan perbankan Syariah yaitunya adanya

kerjasama dan pembagian keuntungan yang adil. Al-Harran (1999) juga menjelaskan instrumen keuangan yang sangat penting dalam transaksi perbankan syariah adalah *mudharabah*.

Dar (2007) membagi jenis keuangan Islam pada dua bentuk yaitu *fixed return* dan *variable return*. *Variable return* memiliki manfaat dapat meningkatkan produktivitas dan profitabilitas kegiatan ekonomi, di samping itu juga memiliki beberapa kelemahan yaitu terdapatnya risiko *moral hazard* dan kerugian. *Moral hazard* merupakan salah satu bentuk risiko yang muncul karena adanya salah satu pihak yang tidak mendapatkan informasi dan tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha, hal ini

diungkapkan oleh Boatright (2008), Bagchi (2011). Pada *mudharabah* terdapat ketidakseimbangan dalam manajemen dan fungsi pengawasan, dan inilah yang menyebabkan *mudharabah* kurang populer dalam keuangan Islam. Menurut Ahmed & Tariqullah (2007), bank syariah dihadapkan pada dua jenis risiko sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitunya risiko yang sama dihadapi oleh bank umum dan risiko syariah yang khusus terkait dengan prinsip dasar bank syariah.

Transaksi pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang paling diminati oleh bank syariah, karena bank berorientasi pada pembiayaan jangka pendek untuk transaksi perdagangan dimana *mark-up* lebih menguntungkan dari pada *profit and loss sharing* demikian diungkapkan oleh Roy (1991). Oesman (1991) mengungkapkan, pada perbankan syariah, hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan *partnership* di mana dalam pengajuan pembiayaan bank tidak meminta jaminan kepada nasabah dan ini bertentangan dengan bank komersial. Iqbal & Mirakhor (2007) berpendapat, peran moral dan nilai Islam yang menjadi landasan operasional bank syariah harusnya berperan penting, melebihi regulasi atau strategi apapun dalam mengurangi risiko *moral hazard*. Peran moral dan nilai Islam menjadi satu keunggulan bagi bank syariah mengatasi risiko *moral hazard* secara efektif.

Abdalla (1999) juga memiliki pandangan bahwa *mudharabah* merupakan akad kerja sama yang sangat berisiko karena membutuhkan keyakinan dan kepercayaan yang kuat antara nasabah dan bank. Akad ini sesuai untuk nasabah yang telah profesional dalam menjalankan usaha dan memiliki keahlian khusus namun tidak memiliki modal yang cukup.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat dilihat pada statistik perkembangan pembiayaan yang direalisasikan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2010 sampai dengan

Mei 2015. Statistik ini sebagai pedoman bagi penulis untuk melihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah. Komposisi pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan jenis akad dan produk bank yang ditawarkan kepada nasabah oleh seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia dan OJK.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang telah dipublikasikan oleh OJK melalui laman resmi OJK terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara jumlah pembiayaan yang direalisasikan dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, serta *musyarakah* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pembiayaan *murabahah* tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan 2% sampai dengan 4%. Pembiayaan *mudharabah* jika dibandingkan dengan total pembiayaan juga mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pembiayaan yang direalisasikan oleh bank juga berdampak terhadap peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* bank. Dari total pembiayaan yang direalisasikan, pembiayaan *murabahah* masih menjadi produk unggulan bagi bank syariah dengan persentase 57,8% pada Mei 2015 dari total pembiayaan. Pembiayaan *mudharabah* dengan persentase 7,3%, pembiayaan *musyarakah* 26,5% pada Mei 2015.

Dalam penelitian ini bank syariah yang dijadikan objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat yang selanjutnya disebut dengan Bank Nagari Syariah. Faktor yang mempengaruhi penulis melakukan penelitian di Bank Nagari Syariah yaitu dari sisi perkembangan aset bank yang mulai beroperasi tahun 2006 ini terjadi peningkatan aset tiap tahunnya. Tahun 2012 total aset bank (dalam jutaan rupiah) Rp.1.003.255, tahun 2013 Rp.1.166.662, tahun 2014 Rp.1.222.294. Bank Nagari Syariah juga mendapatkan berbagai penghargaan sebagai unit usaha syariah terbaik diantaranya *the best syariah unit*, *top growth financing syariah unit* dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia yang telah dipublikasikan, terjadi pertumbuhan jumlah pembiayaan pada Bank Nagari Syariah tahun 2012 sebesar 85,3% yang jauh melebihi tahun sebelumnya sebesar 52,4%. Pertumbuhan jumlah pembiayaan ini jika dilihat dari jenis akad yang digunakan masih didominasi oleh akad *murabahah*. Pada periode laporan pembiayaan *murabahah* tumbuh 56,1% sehingga menempati pangsa 59,7% dari total jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan laporan keuangan Bank Nagari Syariah periode 30 September 2013 terlihat bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan akad *mudharabah* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Laporan keuangan periode 30 September 2012 jumlah pembiayaan *mudharabah* Rp. 39.345 milyar, 30 September 2013 Rp. 109.641 milyar dan 30 September 2014 Rp. 25.390 milyar. Terjadinya peningkatan ini merupakan salah satu bukti bahwa Bank Nagari Syariah mampu mengelola dan mengatasi risiko yang tinggi dari pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Keberhasilan Bank Nagari Syariah inilah yang membuat penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai objek penelitian penulis.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi *incentive compatible constraints* yang dilakukan oleh Bank Nagari Syariah Sumatera Barat sebagai alat mitigasi untuk mengatasi risiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah*.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) bersifat kualitatif dengan menggunakan studi kasus pada Bank

Nagari Syariah Sumatera Barat. Data Primer bersumber dari hasil wawancara penulis dengan Komite Manajemen Risiko Syariah dan *Account Officer* Bank Nagari Syariah. Data Sekunder berupa dokumen laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan, Standar Operasional Bank (SOP) khususnya terkait dengan SOP pembiayaan *mudharabah*.

Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan pendekatan *incentive compatible constraints* sebagai mitigasi risiko *moral hazard* pembiayaan *mudharabah*. Meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan *profit and loss sharing* digunakan model *incentive compatible constraints* yang disarankan oleh Presley & Session (2002) yang diadopsi oleh Karim (2005) untuk mengurangi terjadinya risiko asimetrik informasi (*moral hazard*) dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Nagari Syariah mengidentifikasi faktor internal dan eksternal bank sebagai penyebab risiko *moral hazard*. Faktor internal merupakan kelalaian yang disebabkan oleh manajemen bank dan faktor internal disebabkan oleh perilaku nasabah yang dengan sengaja melakukan kecurangan dan memanfaatkan kelemahan bank dalam melakukan pengawasan. Identifikasi faktor eksternal sebagai penyebab *moral hazard* pada Bank Nagari Syariah menurut teori *adverse selection* merupakan suatu kondisi yang dimanfaatkan oleh nasabah ketika bank tidak melakukan pengawasan terhadap nasabah. Faktor internal yang bersumber dari intern bank juga dapat mendorong terjadinya *adverse selection*. Manajemen bank yang kurang cermat melakukan analisis terhadap pengajuan permohonan pembiayaan nasabah merupakan tindakan yang dapat merugikan bank. Kelalaian bank melakukan analisis khususnya terhadap karakter nasabah dan informasi yang tidak

lengkap tentang nasabah dapat menyebabkan *moral hazard*. *Adverse selection* dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal bank.

Faktor eksternal dibedakan atas dua yaitu: (1) faktor yang disebabkan oleh keadaan ekonomi makro; dan (2) faktor yang berasal dari nasabah. Faktor internal merupakan faktor yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan kebijakan internal bank. Faktor eksternal berupa kebijakan dan regulasi pemerintah dan tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh nasabah dan tidak dapat diamati oleh bank. Risiko *moral hazard* disebabkan oleh internal bank seperti analisis yang salah oleh *account officer* terhadap permohonan pengajuan pembiayaan nasabah, SOP bank yang tidak mendukung, SDM bank kurang kompeten, dan *froud*.

Berdasarkan Buku 1 Kebijakan dan Pedoman Pemberian Pembiayaan Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Divisi Usaha Syariah menjelaskan faktor penyebab munculnya risiko pada pembiayaan atas faktor internal, eksternal dan faktor nasabah. Faktor internal disebabkan oleh: (1) bank melakukan kebijakan pemberian pembiayaan yang terlalu ekspansif dan agresif untuk mengejar target pemberian dan pertumbuhan pembiayaan yang tinggi dalam waktu relatif singkat sehingga prosedur pemberian pembiayaan yang sehat terabaikan; (2) bank tidak melakukan penyebaran risiko dalam kebijakan pemberian pembiayaan; (3) kelemahan pada tahap analisis pembiayaan seperti tidak akurat dalam menganalisis karakter nasabah, kelayakan usaha, struktur keuangan, analisis risiko dan persyaratan keamanan pembiayaan; (4) pembiayaan yang diberikan kepada usaha yang tergolong kriteria pembiayaan berisiko tinggi; (5) pemberian pembiayaan kepada perusahaan baru dan belum berpengalaman serta (6) tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen nasabah.

Faktor internal bank sebagai penyebab munculnya risiko pembiayaan juga disebabkan oleh proses pembiayaan. Proses tersebut dimulai dari kelemahan pada tahap analisis

pembiayaan, kelemahan pada tahap akad pembiayaan, kelemahan pada tahap pencairan pembiayaan, dan kelemahan pada sistem pengawasan pembiayaan. Kelemahan pada tahap analisis pembiayaan disebabkan oleh beberapa hal yaitu; (1) pembiayaan yang diberikan kepada bisnis dengan risiko tinggi, (2) pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan baru yang dikelola oleh pengusaha yang belum berpengalaman, (3) tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen nasabah, (4) tidak memperhatikan atau mengabaikan informasi pihak ketiga atas karakter calon nasabah, (5) tidak meminta informasi bank untuk mengetahui *performance* nasabah, (6) tidak meninjau dan meneliti lokasi, fasilitas usaha nasabah, (7) taksasi nilai agunan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya (*over-estimate*), (8) penambahan pembiayaan tanpa agunan yang cukup, (9) tidak melakukan analisis arus kas dan kemampuan bayar nasabah, (10) analisis pembiayaan dilakukan oleh analis yang mempunyai hubungan pribadi atau yang menimbulkan konflik kepentingan, (11) terdapat campur tangan yang menyebabkan analisis pembiayaan tidak independen.

Kelemahan pada tahap akad pembiayaan seperti akad pembiayaan yang tidak sempurna dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kelemahan pada tahap pencairan dana seperti: (1) penarikan dana pembiayaan dilakukan sebelum dokumen pembiayaan lengkap atau penarikan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan; (2) penarikan dana pembiayaan tidak memperhitungkan aspek *capital* yaitu ketersediaan dana nasabah sendiri, (3) penarikan dana pembiayaan tidak dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang di dalam akad. Kelemahan pada tahap pengawasan pembiayaan disebabkan oleh; (1) tidak melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah dilakukan, (2) tidak adanya evaluasi terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah.

Faktor eksternal disebabkan oleh: (1) kondisi perekonomian/politik/kebijakan pemerintah yang diluar jangkauan untuk diperkirakan, (2) adanya tekanan-tekanan dari berbagai

kekuatan politis di luar bank, (3) terjadinya bencana alam, (4) kesulitan dalam proses likuidasi atau eksekusi agunan karena faktor-faktor diluar bank. Faktor nasabah disebabkan oleh; (1) Iktikad yang tidak baik dari nasabah dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum terhadap bank dengan berbagai macam operandi, antara lain dideteksi dari sikap dan perbuatan nasabah. (2) Kelemahan manajemen usaha nasabah seperti struktur permodalan atau keuangan sangat lemah, prospek keuangan kurang baik, kurang pengalaman dalam mengelola usaha sesuai situasi dan kondisi yang berkembang, terjadi perselisihan antara pengurus maupun dengan tenaga kerja dalam perusahaan, dan terjadinya tindakan penyelewengan keuangan dalam perusahaan. (3) Kelemahan produk dari usaha yang dibiayai bank, seperti kegagalan produksi, siklus usaha menurun, dan biaya operasional yang tidak terduga tinggi. (4) Kelemahan dalam penggunaan dana pembiayaan. (5) terjadi musibah yang dialami langsung oleh nasabah.

Faktor eksternal yang bersumber dari nasabah sebagai salah satu penyebab moral hazard merupakan risiko yang paling sulit untuk dihindari pada pembiayaan *mudharabah*. Rivai & Veithzal (2008) menjelaskan kemungkinan risiko yang dihadapi pembiayaan *mudharabah* yaitu penyalahgunaan dana yang telah diterima oleh nasabah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pada akad, nasabah melakukan kelalaian yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi bank, dan nasabah tidak jujur dalam penyampaian perkembangan usaha. Risiko pembiayaan *mudharabah* yang dijelaskan oleh Rivai & Veithzal (2008) tersebut menggambarkan bahwa pada pembiayaan *mudharabah* risiko yang terjadi bersumber dari karakter buruk nasabah dalam literatur Ekonomi Islam dikenal sebagai risiko *moral hazard*.

Bank Nagari Syariah melaksanakan kebijakan pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Bank Nagari Syariah menetapkan beberapa pembiayaan berisiko tinggi dengan tujuan untuk menjaga prinsip kehati-hatian

dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Kriteria pembiayaan berisiko tinggi yaitu pembiayaan untuk tujuan spekulasi, pembiayaan yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup, pembiayaan yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh bank, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bermasalah dengan bank lain, pembiayaan yang jenis dan lokasi usahanya sulit untuk dimonitoring. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh bank dimulai dari awal pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan tahap pelunasan pembiayaan oleh nasabah.

Bank melakukan mitigasi risiko internal untuk meminimalisir risiko *moral hazard* yang disebabkan oleh faktor internal. Bentuk mitigasi internal terkait dengan sumber daya insani yang menjadi faktor pendukung keberhasilan bank melakukan analisis terhadap calon nasabah. Analisis karakter nasabah menggunakan analisis 5C+1S. *Account Officer* melakukan analisis karakter nasabah dan mendapatkan informasi tentang karakter nasabah dari berbagai sumber. Sumber informasi tersebut berasal dari sumber informasi data nasabah dari Bank Indonesia, wawancara langsung dengan nasabah, solitisasi, informasi dari tetangga usaha, mitra usaha pemohon, arsip bank, dan data permohonan pembiayaan nasabah. Analisis karakter ini bertujuan untuk mitigasi risiko *moral hazard* yang akan terjadi akibat karakter buruk nasabah. Menurut Muhammad (2014), analisis karakter dilakukan terhadap aspek skill, reputasi dan asal usul calon nasabah. Bank Nagari Syariah melakukan analisis karakter nasabah dengan menggunakan dua metode yaitu: (1) analisis hubungan calon nasabah yang terjalin antara nasabah dengan bank dengan menggunakan analisis standar melalui "BI *Checking*" dan Daftar Hitam Nasional, (2) analisis karakter nasabah dari pihak ketiga lainnya/informasi dari berbagai pihak yang dapat dipercaya.

Karakter buruk nasabah merupakan faktor utama menjadi penyebab munculnya risiko *moral hazard*. Bank melakukan analisis karakter

terhadap calon nasabah untuk meminimalisir risiko *moral hazard* meskipun risiko *moral hazard* tersebut sangat sulit diidentifikasi. Karakter nasabah dapat berubah kapanpun dan bank tidak dapat mengendalikannya, oleh karena itu sumber informasi dari pihak lain sangat membantu bank untuk melakukan analisis ini. Risiko *moral hazard* terjadi setelah dana sampai pada nasabah, sehingga bank memitigasi dengan analisis permohonan pengajuan pembiayaan nasabah diawal dan setelah dana sampai pada nasabah, bank tetap melakukan tindakan mitigasi. Mitigasi risiko yang dilakukan bank setelah dana sampai pada nasabah dengan melakukan supervisi dan monitoring. Supervisi dan monitoring dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh nasabah dan menghindari laporan palsu dari nasabah kepada bank. Bank Nagari Syariah melakukan supervisi dan monitoring setiap bulannya.

Bank Nagari Syariah melakukan supervisi dan monitoring terhadap koperasi sebagai salah satu nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*. Supervisi dan monitoring dilakukan terhadap laporan keuangan koperasi serta terhadap kemampuan dan kecakapan pengusus koperasi. Monitoring terhadap kemampuan dan kecakapan pengurus koperasi akan berdampak terhadap tindakan kelalaian dan penyimpangan dari akad. Bank melakukan monitoring *on the spot* dengan datang langsung ke kantor operasional koperasi. Bank melakukan pengecekan langsung terhadap dokumen koperasi dan ini akan memperkecil peluang terjadinya tindakan kecurangan dan penyelewengan penggunaan dana oleh koperasi. Rivai & Veithzal (2008) mengklasifikasikan tiga jenis bentuk monitoring, yaitu *on desk monitoring*, *on site monitoring*, dan *exception monitoring*. Bank Nagari Syariah menerapkan 2 jenis monitoring yaitu *on desk monitoring* dan *on site monitoring*. *On desk monitoring* Bank Nagari Syariah melakukan pemantauan terhadap laporan keuangan koperasi dan juga menggali informasi dari pihak ketiga. *On side monitoring* dilakukan dengan pemantauan terhadap usaha nasabah untuk membuktikan kesesuaian

laporan keuangan nasabah dengan kondisi fisik usaha nasabah.

Meminimalisir terjadinya risiko *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah*, bank dapat menetapkan beberapa persyaratan dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah. persyaratan yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan teori *incentive compatible constraints*. Dalam teori tersebut ditetapkan beberapa kovenan atau persyaratan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank ketika bank akan mengambil kebijakan penyaluran pembiayaan. Panduan *incentive compatible constraints* dapat digunakan sebagai bentuk mitigasi risiko *moral hazard* yang terjadi pada pembiayaan akad *mudharabah*.

Menerapkan persyaratan jaminan kepada mudharib

Penggunaan jaminan bertujuan untuk mencegah agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan ataupun tindakan yang dapat merugikan bagi bank. Jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* untuk mencegah terjadinya *character risk*. Bank Nagari Syariah membedakan antara jaminan dan agunan. Pembiayaan *mudharabah*, bank menggunakan agunan berupa *fixed asset* yang memiliki nilai ekonomis. Jaminan pokok dalam pembiayaan *mudharabah* menurut analisis pembiayaan bank berupa kelayakan usaha nasabah itu sendiri. *Fixed asset* yang bernilai ekonomis merupakan jaminan tambahan bagi bank.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank guna menjamin pelunasan kewajiban oleh nasabah. Berdasarkan UU tersebut Bank Nagari Syariah menerapkan sistem jaminan sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 juga mengatur dan membolehkan penerapan jaminan pada pembiayaan *mudharabah* untuk menghindari risikomoral *hazard*. Bank dapat meminta

jaminan kepada *mudharib* atau pihak ketiga dan jaminan tersebut dapat dicairkan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Berdasarkan kedua aturan tersebut Bank Nagari Syariah menerapkan adanya agunan pada pembiayaan *mudharabah*, namun berdasarkan wawancara dengan analis pembiayaan menjelaskan bahwa agunan yang digunakan pada pembiayaan *mudharabah* berfungsi untuk menutupi risiko yang akan terjadi dengan perbandingan nilai agunan dengan plafon mencapai 120%.

Kebijakan Bank Nagari Syariah dengan nilai agunan lebih besar dari jumlah plafon *mudharabah* ini menjelaskan bahwa agunan bukan lagi sebagai jaminan tambahan tetapi telah menjadi persyaratan utama dalam pembiayaan *mudharabah*. Hal ini menggambarkan bahwa *moral hazard* pada pembiayaan *mudharabah* dapat diatasi dengan penggunaan agunan sebagai jaminan pokok. Kelayakan usaha nasabah yang menjadi jaminan utama belum menjadi sumber utama bagi bank untuk menilai bahwa nasabah tidak akan melakukan tindakan penyimpangan yang menyebabkan terjadinya *moral hazard*. Fatwa DSN yang membolehkan adanya jaminan pada pembiayaan *mudharabah* membuka peluang besar bagi bank syariah untuk menggunakan jaminan sebagai mitigasi semua jenis risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah.

Moral hazard yang dapat dimitigasi dengan menggunakan agunan pada pembiayaan *mudharabah* yaitu kelalaian yang sengaja dilakukan oleh nasabah. Kelalaian tersebut menyebabkan usaha mengalami kerugian sehingga nasabah tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman kepada bank. Agunan tambahan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank dapat dicairkan oleh bank sebagai pengganti kerugian akibat kelalaian nasabah tersebut. Sesuai dengan Fatwa DSN jaminan baru dapat dicairkan oleh bank ketika nasabah terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan usaha. Disamping jaminan berupa

fixed asset, bank juga menggunakan pihak penjamin yang akan menjadi penanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh nasabah. Pihak penjamin merupakan pihak yang mengenal dekat karakter calon nasabah. Pihak penjamin berfungsi sebagai pihak penjamin atas *character risk* nasabah. Pihak penjamin juga melakukan penjaminan bahwa nasabah tersebut tidak akan melakukan kelalaian atau penyimpangan dalam usaha.

Pembiayaan *mudharabah* yang lebih dikenal sebagai pembiayaan atas dasar kepercayaan yang kuat dan tanpa menggunakan jaminan tidak dapat diterapkan secara murni oleh Bank Nagari Syariah. Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 membolehkan bank untuk meminta jaminan kepada nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan tujuan agar tidak terjadi *moral hazard*. Hal ini berbeda dengan Bank Nagari Syariah yang menggunakan *fixed asset* sebagai jaminan tambahan untuk melindungi dana bank yang diberikan kepada nasabah. Besarnya jumlah jaminan ini juga melebihi dari jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah. Meskipun *fixed asset* sebagai jaminan tambahan namun berdasarkan perbandingan nominal jumlah pembiayaan dengan nilai jaminan yang diminta oleh bank ini menunjukkan bahwa penggunaan *fixed asset* sebagai jaminan menjadi prioritas analisis bagi bank dalam persetujuan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah.

Bank Nagari Syariah juga menerapkan agunan pada pembiayaan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN dan bank juga mempunyai teknis tersendiri terkait dengan agunan dan jaminan ini. Kebijakan yang dilakukan oleh bank berdasarkan kesepakatan semua *stakeholder* bank. Terhadap jaminan yang diajukan oleh nasabah, bank juga melakukan taksasi jaminan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko bagi bank. Taksasi jaminan dilakukan oleh analis pembiayaan dan pelaksana *credit review* serta juga dilakukan pendampingan. Penilaian atau taksasi jaminan dilakukan minimal 2 orang pejabat

pembiayaan. Taksasi jaminan dilakukan dengan perbandingan harga atau nilai ekonomis agunan dengan pihak lain. Perbandingan harga ini kemudian memunculkan beberapa pilihan harga atau nilai terhadap jaminan. Bank Nagari Syariah akan memilih harga paling rendah sebagai taksasi atas agunan nasabah.

Agunan tambahan pembiayaan mudharabah berupa *fixed asset* yang bernilai ekonomis yang diminta oleh bank sebagai persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank Nagari Syariah menunjukkan bahwa bank sulit untuk memberikan pembiayaan mudharabah atas dasar kepercayaan semata. Tidak adanya alat untuk mengukur kepercayaan dan sulit untuk menilai karakter nasabah inilah dibolehkannya meminta jaminan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan penafsiran Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi (tt) membolehkan meminta jaminan jika sulit untuk mempercayai yang berhutang.

Penerapan Agunan pada Bank Nagari Syariah berupa kelayakan usaha nasabah sebagai agunan pokok menurut Faturrahman Djamil merupakan agunan pada *first way out* dikarenakan jaminan tersebut bersifat immaterial. Sedangkan agunan tambahan berupa *fixed asset* bernilai materil sebagai jaminan *second way out*. Eksekusi agunan tambahan hanya dapat dilakukan jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya melalui *first way out*. Menurut Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 penerapan eksekusi agunan pembiayaan mudharabah dapat dilakukan jika kegagalan usaha nasabah dikarenakan kelalaian nasabah dan terbukti melakukan pelanggaran akad. Eksekusi jaminan menurut Djamil (2012) dan Fatwa DSN jika dikaitkan dengan pembiayaan mudharabah pada Bank Nagari Syariah maka keduanya menyatakan hal yang sama bahwa eksekusi jaminan dapat dilakukan ketika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah. Pada prinsipnya pembiayaan mudharabah berlangsung atas dasar saling percaya antara bank dengan nasabah. Sulitnya untuk menentukan tingkat

kejujuran nasabah, maka Bank Nagari Syariah menerapkan agunan tambahan berupa *fixed asset* untuk berjaga-jaga.

Menetapkan persyaratan agar mudharib melakukan bisnis yang memiliki risiko operasional rendah

Kebijakan bank untuk mengurangi moral hazard pembiayaan mudharabah dengan melakukan seleksi terhadap nasabah yang risiko bisnisnya rendah. Risiko bisnis terkait dengan risiko operasional yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis nasabah. Risiko operasional akan mempengaruhi bank untuk mengambil keputusan persetujuan permohonan pembiayaan mudharabah.

Penetapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap total aset digunakan oleh bank bertujuan agar dana mudharabah tidak seluruhnya digunakan untuk investasi pada *fixed asset*. Investasi yang berlebihan pada *fixed asset* akan menyebabkan meningkatnya biaya depresiasi. Biaya depresiasi merupakan biaya penyusutan yang harus dikeluarkan oleh bank dari investasi pada *fixed asset*. Semakin tinggi investasi pada *fixed asset* maka akan semakin besar biaya depresiasi. Semakin tinggi biaya depresiasi maka keuntungan yang akan diperoleh bank akan semakin kecil.

Penetapan rasio maksimal biaya operasional terhadap pendapatan operasional menjadi persyaratan bank untuk menyalurkan pembiayaan mudharabah. Hal ini dimaksudkan agar nasabah menjalankan usahanya secara efisien. Bank menetapkan rasio dengan tujuan agar dana yang diinvestasikan bank kepada nasabah benar-benar mendapatkan keuntungan. Jika biaya operasional lebih besar dari pendapatan operasional maka bank akan mengalami kerugian dari investasi dikarenakan tidak mendapatkan bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis pembiayaan bank, bank akan menyalurkan pembiayaan mudharabah dalam bentuk *fixed asset* berdasarkan pertimbangan ketersediaan dana yang dimiliki oleh bank. Pada saat jumlah dana yang dimiliki bank tidak mencukupi

untuk memenuhi permohonan pembiayaan nasabah dan hasil analisis bank menunjukkan nasabah memiliki kemampuan dan layak untuk mendapatkan pembiayaan maka bank akan melakukan peminjaman dana ke bank induk. Bank Nagari Syariah mendapatkan pinjaman dana dari Bank Nagari sebagai bank induk.

Bank Nagari Syariah tidak menetapkan rasio biaya operasional dari usaha yang akan dibiayai oleh bank dengan akad pembiayaan mudharabah. Koperasi sebagai salah satu nasabah penerima pembiayaan mudharabah dari Bank Nagari Syariah, dalam hal biaya operasional koperasi memiliki biaya operasional yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor usaha lainnya. Keputusan Bank Nagari Syariah memilih koperasi sebagai nasabah yang potensial untuk pembiayaan mudharabah juga dikarenakan alasan biaya operasional yang rendah ini.

Risiko *moral hazard* yang dapat dimitigasi dengan menggunakan kovenan ini yaitu risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah. secara umum perhitungan keuntungan usaha diperoleh dengan mengurangi total pendapatan dengan total biaya. Ketika biaya operasional kecil maka secara otomatis keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Penyembunyian keuntungan sebagai bentuk dari asimetrik informasi dan penyebab *moral hazard*.

Menetapkan persyaratan agar mudharib menggunakan laporan keuangan yang transparan

Incentive compatible contracts menurut Salem (2013) dapat mengurangi risiko *moral hazard* dan *adverse selection* pada pembiayaan *profit and loss sharing*. *Incentive compatible contracts* yang diterapkan pada pembiayaan mudharabah yaitu fungsi pembayaran sebagai janji dari perusahaan untuk membayarkan keuntungan kepada bank. Auditing dalam *incentive compatible constraints* membantu bank untuk melakukan pengawasan terhadap pelaporan keuntungan oleh nasabah. Dalam aturan auditing bank melakukan audit terhadap laporan keuangan dari nasabah. Biaya

yang dikeluarkan akibat dilakukannya auditing dibebankan pada laporan pengeluaran oleh nasabah. Fungsi *reward/punishment* diberlakukan ketika bank memutuskan untuk melakukan audit terhadap laporan keuntungan yang disampaikan oleh nasabah. *Reward/punishment* sebagai insentif ketika dalam pelaporan keuntungan oleh nasabah tidak mengalami kesalahan dan hal ini dapat mengurangi risiko *moral hazard*.

Pada Bank Nagari Syariah, *reward/penishment* bukan merupakan strategi bank untuk mengatasi risiko *moral hazard*. Bagi bank nasabah yang secara jujur menyampaikan laporan keuangan merupakan suatu keharusan. Keharusan ini dibuktikan dari persyaratan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Audit laporan keuangan merupakan pembuktian dan penilaian kejujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya kepada bank. *Reward/penishment* tidak menjadi solusi bagi Bank Nagari Syariah untuk mengatasi *moral hazard*.

Fungsi pembayaran sebagai rasio dari keuntungan yang akan dibagi antara bank dengan nasabah. Fungsi pembayaran ini diterapkan oleh Bank Nagari Syariah dalam bentuk nisbah. Nisbah sebagai standar pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah. Bank Nagari Syariah tidak menggunakan reward sebagai bentuk kovenan kepada nasabah ketika nasabah melaporkan laporan laba usaha dengan benar. Hal ini tidak dilakukan dikarenakan bank telah menerapkan persyaratan adanya audit laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada bank.

Bank Nagari Syariah menggunakan persyaratan adanya laporan keuangan bagi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mudharabah. Laporan keuangan tersebut wajib dilaporkan kepada bank secara periodik dan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk oleh nasabah yang bersangkutan. Penggunaan auditor independen bertujuan untuk menjaga agar laporan keuangan yang dibuat oleh nasabah benar-benar dapat dipercaya dan

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pernyataan ini juga diperkuat oleh bapak Aquinda dengan adanya laporan keuangan yang diaudit sangat membantu bagi bank untuk menilai validitas suatu laporan keuangan.

Persyaratan laporan keuangan yang diaudit bertujuan untuk menghindari risiko penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah menurut Antonio (2001) merupakan salah satu bentuk risiko pembiayaan mudharabah. Risiko ini disebabkan karena perilaku tidak jujur nasabah dan merupakan bagian dari risiko karakter mudharabah. Penggunaan pihak ketiga yang independen seperti auditor yang melakukan audit terhadap laporan keuangan nasabah merupakan strategi bank untuk menghindari terjadinya manipulasi data keuangan yang akan merugikan pihak bank. Monitoring yang dilakukan oleh bank secara berkala juga dilakukan oleh bank Nagari Syariah untuk menghindari agar nasabah tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Bank melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah yang dikenal dengan istilah *on the spot* pada Bank Nagari Syariah.

Bank Nagari Syariah menyetujui dan menyalurkan pembiayaan mudharabah kepada koperasi. Koperasi dipilih oleh bank dikarenakan persyaratan adanya laporan keuangan tersebut dapat dipenuhi oleh koperasi. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi yang mewajibkan diadakannya Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Tahunan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada anggota yang dinyatakan dengan laporan keuangan. Secara tidak langsung laporan keuangan yang disampaikan pada saat Rapat Anggota Tahunan juga dapat digunakan sebagai laporan keuangan yang dilaporkan oleh koperasi kepada bank.

Laporan keuangan koperasi akan diaudit oleh auditor independen yang ditunjuk langsung oleh koperasi. Penunjukan langsung

auditor oleh koperasi bertujuan untuk mengurangi biaya yang akan dikeluarkan oleh bank. Berdasarkan kesepakatan bank dengan nasabah pada awal kontrak, biaya audit dibebankan kepada koperasi. Bank hanya akan menerima laporan keuangan koperasi yang telah di audit. Koperasi mempunyai kewajiban untuk melaporkan apapun kejadian terutama sekali terkait dengan perkembangan usaha nasabah kepada bank. Bank akan menerima laporan pendapatan koperasi tiap bulan. Penyampaian laporan tiap bulan dan kejadian apapun kepada bank dapat mencegah terjadinya asimetrik informasi. Bank akan mendapatkan informasi secara berkala dan membantu bank untuk melakukan mitigasi terhadap kemungkinan nasabah akan melakukan *moral hazard*.

Menetapkan persyaratan agar mudharib melakukan bisnis dengan biaya tidak terkendalinya rendah

Prinsip perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 15 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Fatwa ini sebagai landasan bagi bank syariah untuk menetapkan kebijakan metode perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha skim mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba dan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*), yaitu laba kotor dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Menurut Yaya, *et al.*, (2012), penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil investasi mudharabah dan investasi musyarakah lebih adil bagi perbankan syariah dan nasabah. Prinsip *profit sharing* telah mencerminkan laba yang sesungguhnya karena

dihasilkan dari perhitungan total pendapatan dikurang total biaya, namun secara teknis dilapangan prinsip profit sharing membuka peluang terjadinya asimetrik informasi dan dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dalam prakteknya menurut Karim (2013), persyaratan yang digunakan oleh bank yaitu *revenue sharing* dan penetapan minimal profit margin. Munculnya biaya yang tidak terkendali ini disebabkan oleh tidak transparannya mudharib dalam menyampaikan tingginya biaya tidak terduga yang merupakan karakteristik dari usaha mudharib tersebut.

Bank Nagari Syariah menggunakan metode penghitungan bagi hasil *revenue sharing* untuk menghindari biaya yang tidak terduga. Metode *revenue sharing* dipilih karena lebih menguntungkan bagi bank. Bagi hasil dengan metode *profit and loss sharing* dan *revenue sharing* mempunyai konsekuensi yang berbeda baik bagi bank dan nasabah. *Profit and loss sharing* memiliki konsekuensi pembagian hasil usaha menjadi lebih sedikit dikarenakan pendapatan yang diterima terlebih dahulu dikurangi dengan semua biaya yang diperlukan untuk usaha. *Revenue sharing* lebih menguntungkan bagi bank dikarenakan pendapatan bagi hasil yang akan diterima oleh bank lebih besar dibandingkan nasabah. Ini terjadi dikarenakan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha menjadi tanggung jawab dan biaya bagi nasabah sehingga akan mengurangi jumlah pendapatan bagi hasil bank.

Kebijakan Bank Nagari Syariah menggunakan metode penghitungan bagi hasil *revenue sharing* dikarenakan biaya tidak terkendali pada skim mudharabah sulit untuk dideteksi oleh bank dan nasabah. Bank melakukan mitigasi risiko dengan penetapan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing*. Bank Nagari Syariah akan mendapatkan bagi hasil dari koperasi. Bagi hasil yang diterima dari keuntungan koperasi dengan biaya-biaya yang ditimbulkan dari aktivitas usaha koperasi ditanggung oleh koperasi. Aturan ini berdasarkan kesepakatan antara Bank Nagari Syariah dengan Koperasi di awal akad dan

sesuai dengan SOP pembiayaan untuk koperasi.

KESIMPULAN

Risiko *moral hazard* pembiayaan mudharabah dapat mitigasi oleh Bank Nagari Syariah, sehingga dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 pembiayaan mudharabah dapat diimplementasikan dengan baik dengan rasio *nonperforming financing* berada dibawah standar BI. Dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah, Bank Nagari Syariah memperhatikan ketersediaan sumber dana dan kesanggupan sumber daya insani bank. Bank Nagari Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tepat sasaran. Prinsip kehati-hatian bank dimulai dari tahap awal pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah sampai dengan tahap pengembalian pokok pinjaman.

Bank Nagari Syariah melakukan identifikasi risiko *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah sebagai tahapan dalam pengambilan kebijakan mitigasi risiko yang tepat. Hasil identifikasi dan Bank Nagari Syariah menetapkan faktor penyebab risiko *moral hazard* pada pembiayaan mudharabah yang dituangkan pada Buku Kebijakan dan Pedoman Pemberian Pembiayaan Syariah PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Barat. Risiko *moral hazard* disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disebabkan oleh manajemen bank seperti lemahnya analisis pembiayaan yang dilakukan oleh *account officer*, SOP bank yang tidak mendukung dan *fraud*. Faktor eksternal disebabkan oleh kelalaian yang sengaja dilakukan oleh nasabah, manipulasi data dalam pencatatan laporan keuangan usaha nasabah seperti menyembunyikan keuntungan dan *mark-up* biaya, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad, kondisi perekonomian/politik/kebijakan pemerintah dan tekanan dari berbagai kekuatan politik.

Mitigasi risiko sebagai tindakan preventif yang dilakukan bank berdampak positif terhadap penurunan risiko *moral hazard*. Efektivitas mitigasi risiko ditunjukkan dengan indikator penurunan pembiayaan mudharabah bermasalah, plafond pembiayaan mudharabah, dan pendapatan bank. Risiko *moral hazard* yang tinggi pada pembiayaan mudharabah dapat dimitigasi dengan *incentive compatible constraints* khususnya terhadap nasabah berupa koperasi dan institusi yang memiliki laporan keuangan. Kovenan dalam *incentive compatible constraints* sulit diterapkan pada nasabah individu apalagi pada nasabah yang tidak memiliki laporan keuangan. *Incentive compatible constraints* akan efektif sebagai mitigasi risiko moral hazard untuk nasabah yang berupa lembaga atau institusi yang memiliki pencatatan laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilla, M.G.E. (1999). Partnership (Musharakah): A New Opinion for Financing Small Enterprises. *Arab Law quarterly* vol. 14: 257-267.
- al-Qurtubi.A.A.M.B.A.A (tt). al-Jami' Li-Ahkam al-Qur'an. Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, vol.2.
- Ahmed, H dan Khan. T. (2007). *Risk Management in Islamic Banking*, eds.Handbook of Islamic Banking, ed. Hassan, M.K. and Lewis, M.K. Edward Elgar Publishing.
- Al-Harran, S. (1999). Introduction: Cases in Islamic Finance. *Arab Law Quartely*, vol 14: 198.
- Bagchi, A.(2011). Managing Moral Risk: The Case of Contract. *Columbia Law Review* ,vol.111: 1878-1931.
- Dar, H.A. (2007). *Incentive Compatibility of Islamic Financing*, eds Handbook of Islamic Banking ed. Hassan, M.K.R and Lewis, M.K. Edward Elgar Publishing, , hlm. 85.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hassan, M.K. and Lewis, M.K. (2007). *Islamic Banking: an Introduction and Overview*. Edward Elgar Publishing.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). *Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.15/DSN-MUI/IX/2000. Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Akuntansi Mudharabah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 tahun 2007.
- Iqbal, Z & Mirakhor. A. (2007). *An Introduction to Islamic Finance*. Singapore: John Wiley and Sons.
- John, R.B. (2008). *Ethics In Finance*, Australia: Blackwell.
- Karim, A., (2003). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____, (2005). *Islamic Banking*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mansoori, M.T. (2011). Is "Islamic Banking" Islamic? Analysis of Current Debate on Shari'ah Legitimacy of Islamic Banking and Finance. *Islamic Studies*, vol.50: 383-411.
- Mohammad, A. dan Presley, J.R. (2002). *How Informal Risk Capital Investors Manage Asymmetric Information in Profit/Loss-Sharing Contracts*. in *Islamic Banking and Finance New Perspectives on Profit Sharing and Risk*, ed. Iqbal. M and Liewellyn.D.T. Great Britain: Biddles.
- Muhammad. (2014). *Manajemen keuangan Syariah Analisi Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Osman, B.B. (1999). The Experience of the Sudanese Islamic Bank in Partnership (Musharakah) Financing as a Toll for Rural Development Among Small Farmer in Sudan. *Arab Law Quartelly* vol.14: 221-230.

- Rivai, V dan Permatan. A.V. (2008). *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Roy, D.A. (1991). Islamic banking. *Middle Eastern Studies* vol. 27: 427-456.
- Salem, R. A. Islamic Banking and Finance New Perspectives on Profit-Sharing and Risk, 45-48.
- Sattar, Z. (1989). Interest-Free Economics And The Islamic Macroeconomic System". *Pakistan Economic and Social Review*: 109-138.
- Usmani, M.T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*, Review of Azzam Tamimi. The Hague: Kluwer Law International.
- Yaya, R dkk. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat.